



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ? **LABOY BIN LAHAMI** ? tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?**Dengan Sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan??** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZR ;
 - Kayu kelompok meranti ukuran 2 m x 12 cm x 5 cm sebanyak 56 (lima puluh enam) batang (0,6720 m3) ;
 - Kayu kelompok meranti ukuran 2 m x 19 cm x 4,5 cm sebanyak 1 (satu) batang (0,0171 m3) ;
 - Kayu kelompok meranti ukuran 2 m x 18 cm x 8 cm sebanyak 1 (satu) batang (0,0288 m3);

Dirampas untuk negara ;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)